

Nomor : 302/PM.00.01/MU/12/2023

Ternate, 29 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Intruksi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Logistik
Pemilihan Umum Tahun 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara

di

Tempat,-

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.;

B. Intruksi

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya Pada Pemilu Tahun 2024 serta sebagai bentuk langkah antisipatif dalam Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara untuk :

1. melakukan pemetaan kebutuhan logistik Pemilu secara tepat (tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat tujuan) sesuai dengan wilayah kerja;
2. melakukan pemetaan wilayah yang terjauh dan/atau geografis yang sulit dijangkau;
3. melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui rapat koordinasi secara rutin, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilu untuk kesiapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu;
4. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, KPPS TPSLN/KPPS KSK/KPPS POS sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk:
 - a. pada pengadaan logistik Pemilu, pengawas pemilu mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - 1) jadwal pengadaan dan pendistribusian;
 - 2) jumlah;
 - 3) jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - 4) pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian;
 - 5) peta dan zona pengadaan dan pendistribusian;
 - 6) daftar Penyedia yang melakukan pengadaan dan pendistribusian;
 - 7) mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian; dan
 - 8) salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara.
 - b. Pada proses pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, memastikan perhitungan logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan

dilakukan oleh tim *quality control* yang tidak berafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu);

c. Pada saat proses pendistribusian:

- 1) memperoleh informasi terkait dengan jadwal pendistribusian logistik; dan/atau
 - 2) memberikan masukan atas wilayah rawan di masing-masing tingkatan yang harus menjadi prioritas pendistribusian logistik.
5. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal pengamanan pendistribusian logistik;
 6. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di atas.
 7. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan melekat:
 - a. pengawasan secara langsung atas pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;
 - b. setiap melakukan pengawasan wajib membawa dan mengisi Alat Kerja Pengawasan dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan atas setiap aktivitas/kegiatan dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu serta mengarsipkannya dengan baik dan benar
 8. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, KPPS TPSLN/KPPS KSK/KPPS POS sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 9. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;
 10. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu melalui website dan media sosial Bawaslu pada masing-masing tingkatan.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH